UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA
Jl. Kusumanegara No. 157 Telp. (0274) 562265, 547042 Fax. 547042,
YOGYAKARTA - 55165
Website: www.ustjogja.ac.id E-mail: info@ustjogja.ac.id

SURAT KEPUTUSAN

Nomor: 01/UST/Kep/Rek/I/2016

TENTANG PENERIMAAN MAHASISWA WARGA NEGARA ASING
DI UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA

Rektor Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa

Menimbang:

1. Bahwa dalam rangka memperluas akses pendidikan tinggi dan memfasilitasi mahasiswa asing yang ingin menuntut ilmu di Universitas Sarjanawiyata Tamanasiswa, maka dilaksanakan penerimaan mahasiswa baru;
2. Bahwa berdasarkan butir a tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 8 Tahun 2012 tentang Kerangkan Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Prosedur Bagi Warga Negara Asing untuk menjadi Mahasiswa pada Perguruan Tinggi di Indonesia;
4. Peraturan Menteri Tenaga dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: PER.02/MEN/III/2008 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
6. Surat Edaran Dirjen Imigrasi no. IMI-IZ.01.10-1217 tanggal 07 Juni 2010 tentang Persyaratan Visa dan Izin Tinggal Terbatas Pelajar/Mahasiswa Asing;
7. Permendikbud No. 25 tahun 2007 tentang Persyaratan dan Prosedur bagi WNA untuk Menjadi Mahasiswa pada Perguruan Tinggi di Indonesia;
8. Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 52 tahun 2016 tentang Penerbitan *Student* Visa dan Cap *Student* Visa;
9. Statuta Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa 2012;
10. Surat Keputusan Yayasan Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta Nomor: 013/YSW/SK/AS-YS/V/2015 tertanggal 2 Mei 2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Masa Bakti 2015-2019;
11. Peraturan Universitas Nomor: 03/UST/Senat/II/2016 tentang Peraturan Akademik Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa 2014-2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA TENTANG PENERIMAAN CALON MAHASISWA ASING UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Mahasiswa asing adalah warga negara asing yang mengikuti pendidikan pada Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa.
2. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
3. Sekretariat Jenderal adalah Sekretariat Jenderal Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
4. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI.

Pasal 2

Warga negara asing yang menjadi mahasiswa Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa terdiri atas warga negara asing yang berada di luar negeri atau yang berada di Indonesia.

Pasal 3

Persyaratan bagi warga negara asing untuk menjadi calon mahasiswa Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa meliputi:
1. memenuhi persyaratan akademik untuk mengikuti pendidikan di Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa;
2. memiliki sumber pembiayaan untuk menjamin keberlangsungan mengikuti pendidikan di Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa;
3. memiliki izin belajar dari Sekretariat Jenderal Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan RI;
4. memiliki visa atau izin tinggal di indonesia selama mengikuti pendidikan di Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa;
5. mematuhi peraturan perundang-undangan di Indonesia dan ketentuan Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa.

Pasal 4

1. Prosedur bagi warga negara asing untuk menjadi mahasiswa Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa meliputi:
   a. melamar langsung kepada Rektor Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa;
   b. mengikuti tes masuk Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa;
   c. mengurus izin belajar ke Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan RI.
2. Izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c dikeluarkan Sekretariat Jenderal berdasarkan rekomendasi Direktorat Jenderal.

Pasal 5

Warga negara asing yang berada di luar negeri dan diterima di Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa wajib mengurus visa ke Perwakilan Republik Indonesia di negara tempat yang bersangkutan berdomisili/tinggal dengan menggunakan surat keterangan atau pernyataan diterima di Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa.

Pasal 6

Warga negara asing yang yang sudah berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan diterima di Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa wajib mengurus izin tinggal sesuai

dengan peraturan perundang-undangan dengan menggunakan izin belajar dari Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI.

Pasal 7

Warga negara asing yang belajar pada Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa memperpanjang izin belajar dan izin tinggal sesuai dengan lama pendidikan di Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa dan seusai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, setelah mendapat rekomendasi dari pimpinan Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa.

Pasal 8

Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal : 03 Januari 2016

UNIVERSITAS SARJANAWIYATA REKTOR TAMANSISWA

Drs. H. Pardimin, M.Pd., Ph.D.
NIP. 19580404 198303 1 002

Tembusan:
1. Ketua Yayasan Sarjanawiyata Tamansiswa
2. Pejabat Struktural Akademik di Lingkungan UST